

**PEMERINTAH KAB/KOTA
SIDENRENG RAPPANG
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

LAPORAN KINERJA

LKJ

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif.

Indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih
Pangkajene, 7 Januari 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Sidenreng Rappang

USMAN DEMMA S.Sos
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19651231 198611 1 045

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...
IKHTISAR EKSEKUIF	...
DAFTAR ISI	...
DAFTAR TABEL	...
DAFTAR GAMBAR	...
BAB I PENDAHULUAN	...
Latar Belakang	...
Maksud dan Tujuan	...
Gambaran Umum Organisasi	...
Isu Strategis	...
Struktur Organisasi	...
Komposisi SDM Organisasi	...
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	...
BAB II PERENCANAAN KINERJA	...
Rencana Strategis	...
Visi dan Misi	...
Tujuan dan Indikator Kinerja	...
Sasaran dan Indikator Kinerja	...
Program untuk Pencapaian Sasaran	...
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	...
Rencana Anggaran Tahun 2019	...
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	...
Capaian Kinerja Organisasi	...
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	...
B. Capaian Kinerja organisasi	...
C. Realisasi Anggaran	...
Realisasi Anggaran	...
BAB IV PENUTUP	...
LAMPIRAN	...
Daftar Tabel	...
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 3.1
Tabel 3.2

Daftar Gambar

Gambar 1.1
Gambar 1.2
Gambar 1.3
Gambar 1.4
Gambar 2.1
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Gambar 3.3
Gambar 3.4

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 13 dan 14 huruf © disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pasal 148 dan 149 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

- a. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas dan kuantitas
- b. Pemahaman masyarakat realtif masih kurang terhadap peraturan perundang-undangan
- c. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi
- d. Masih kurang tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan keamanan lingkungan serta dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran

STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 1. Struktur Organisasi

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Sekretariat
 - 2.a. Sub Bagian Perencanaan
 - 2.b. Sub Bagian Keuangan
 - 2.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3.b. Seksi Pengembangan
4. Kepala Bidang Penegakan Perda
 - 4.a. Seksi Penegakan
 - 4.b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 5.a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 5.b. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

6.a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

6.b. Seksi Sarana dan Prasarana

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

1. Pegawai Negeri Sipil 47 Orang, 40 Laki-Laki dan 7 Perempuan

Gambar 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil 47 Orang	40 Orang	7 Orang
2	Non Pegawai Negeri Sipil 290 Orang	252 Orang	38 Orang

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5 Orang
2	S1	18 Orang
3	D3	-
4	SLTA	23 Orang
5	SLTP	1 Orang
6	SD	-

Gambar 1. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2020

No	PENDIDIKAN	Laki-Laki	Perempuan
1	S2	2 Orang	3 Orang
2	S1	16 Orang	2 Orang
3	D3	-	-
4	SLTA	21 Orang	2 Orang
5	SLTP	1 Orang	-
6	SD	-	-

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Gambar 1. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

<i>No</i>	<i>ESELON</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>
<i>1</i>	<i>II</i>	<i>1 Orang</i>	-
<i>2</i>	<i>III</i>	<i>3 Orang</i>	<i>2 Orang</i>
<i>3</i>	<i>IV</i>	<i>8 Orang</i>	<i>3 Orang</i>

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Salah satu inovasi yang dikembangkan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Visi adalah Terdepan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Mencegah Bahaya Kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

MISI:

- a. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya
- b. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas yang Profesional dan Handal

TUJUAN :

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1.

Tujuan:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya
2. Menciptakan Suasana Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Damai
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.
Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase angka kriminalitas per 10.000	%	14,41	12,12

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1.

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Tabel 2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	45 %	55 %
	Persentase penegakan Perda	%	75 %	90 %

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Maka, upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
<p>Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p>	<p>Program 1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program 2 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Program 3 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Program 4 Peningkatan pemahaman dan penegakan perda Program 5 Pelayanan administrasi perkantoran Program 6 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program 7 Peningkatan disiplin aparatur Program 8 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program 9 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	45 %
	Persentase penegakan Perda	%	75 %

Sidenreng Rappang, Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindikasi oleh Satpol PP}} \times 100$	Bidang Trantib
	Persentase penegakan Perda	%	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100$	Bidang Perda

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 10.859.525.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.593.730.000	
2	Belanja Langsung	7.265.795.000	
Jumlah			100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	5.315.248.158	76.20
	Persentase penegakan Perda	1.694.437.500	97.36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Pencapaian kinerja IKU Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	45 %	44 %	98
2.	Persentase penegakan Perda	%	75 %	74 %	99

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **91 %** persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 76 - 90 persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 66 – 75 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 51 – 65 persen telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, dan 50 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020, akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur *rumus mencari persen = (hasil x 100 dibagi target)

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk tahun 2020 Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	45 %	44 %	98 %
	Persentase penegakan Perda	%	75 %	74 %	99 %
Rata-rata capaian					99 %

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target, secara umum rata-rata pencapaian ini berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 99 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	89 %	89 %	95 %	98 %
2.	Persentase penegakan Perda	91 %	92 %	96 %	99 %
Rata-rata capaian		90 %	90,5 %	99 %	99 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 99 % persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 99 % persen pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 8 % persen.

a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	45 %	44 %	98 %

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
2.	Persentase penegakan Perda	%	75 %	74%	99 %

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Maka, terdapat 2 indikator yang telah mencapai target jangka menengah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian capaian kinerja pada indikator sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu 99 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 90,5 % ada peningkatan capaian kinerja pada tahun 2018 dengan faktor penyebab peningkatan sebagai berikut ;

1. Koordinasi yang berjalan optimal/maksimal di antara pemangku kepentingan dalam menangani dan menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan.
2. Sarana pendukung kegiatan yang memadai
3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.
4. Ketersediaan anggaran dalam anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut
5. Sarana/fasilitas perlengkapan pendukung kegiatan yang memadai

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** ini adalah sebesar Rp 5.525.436.000 dan menjadi terealisasi sebesar Rp 5.315.248.158 atau 96,20 persen.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** 7,265,795,000 ini adalah sebanyak 10 program dan 29 kegiatan

Permasalahan:

- Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen anggota baru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Kurangnya minat masyarakat untuk mengabdikan diri di Satuan Polisi Pamong Praja
- Terbatasnya kuota CPNS untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja

Solusi:

- Sosialisasi dan perekrutan anggota baru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Perlunya penambahan pagu anggaran untuk anggota baru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Mengusulkan penambahan kuota CPNS ke instansi terkait.

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** (98%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** (96%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** (96%). Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	45 %	44 %	98 %	5.525.436.000	5.315.248.158	96,20
2.	Persentase penegakan Perda	75 %	74 %	99 %	1.740.359.000	1.694.437.500	97,36

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2019 adalah sangat baik. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ke depan strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu; menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait utamanya dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.

Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik